



TEMPLATE VI DIVERSI SPPA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL: 24 JULI 2014

PENETAPAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, tanggal 15 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Para Anak dengan Anak bernama:

ANAK I;

1. Nama Lengkap : FARREL ABIGAL FAWWAS AUSHAF Bin MUHAMMAD BUDI LEGOWO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tgl lahir : 15 Tahun/ 11 Juni 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nitiprayan Rt.01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

ANAK II

1. Nama Lengkap : WANTORO ALAN DARMASAPUTRA Bin SUHARYO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur / tgl lahir : 17 Tahun/ 10 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prawirotaman MG III/532 Rt.23/Rw.07, Kelurahan Brontokusuman, Kepanewon Mergangsan Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 15 Juni 2023 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 15 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluarga;

Pasal 2

Bahwa Anak I dan Anak II mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Pasal 3

Bahwa Anak I dan Anak II meminta maaf kepada para korban dan Para korban mau memaafkan;

Pasal 4

Bahwa orang tua Anak I dan kakak kandung Anak II memberi santunan masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada korban M. ILHAM RAMADHAN, MUHAMMAD ROFIANSYAH dan M. RYAN HAKIM A;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Anak dikembalikan kepada Orang Tua Anak;

Pasal 6

Bahwa Masyarakat di Dusun Nitiprayan Rt.01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan Prawirotaman MG III/532 Rt.23/Rw.07, Kelurahan Brontokusuman, Kepanewon Mergangsan Kota Yogyakarta dapat menerima kembali Anak dan dapat aktif kembali di Organisasi Kemasyarakatan dan dilakukan pengawasan selama 3 (tiga) bulan oleh Bapas;

Pasal 7

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type F1CO2N28LO AT (Scoopy) tahun 2020 warna coklat hitam, No. Pol: B-5825-BBH, Noka : MH1JM313XLK768123, Nosin : JM31E3765215, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : JATI AGUS SUSANTI, ALAMAT ; Kp.Sanggrahan Rt. 6/5, Kembangan, Jakarta Barat;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type F1CO2N46LO AT (Scoopy) tahun 2010 warna hitam, No. Pol : AB-4251-AR, Noka: MH1JM011XMK273466, Nosin: JM01E-1272542, atas nama : RIRIN APRILIANI SUMIARSIH, alamat Prawirotaman MG III/532 Rt.023 Rw.007 Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta No.ka MH1JM011XMK273466;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ZULFIKAR SALMAN SAHIDI alias IKAL Bin (Alm) MAKSUM

Pasal 8

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type F1CO2N28LO AT (Scoopy) tahun 2020 warna coklat hitam, No. Pol: B-5825-BBH, Noka : MH1JM313XLK768123, Nosin : JM31E3765215, atas nama : JATI AGUS SUSANTI, ALAMAT ; Kp.Sanggrahan Rt. 6/5, Kembangan, Jakarta Barat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type F1CO2N46LO AT (Scoopy) tahun 2010 warna hitam, No. Pol : AB-4251-AR, Noka: MH1JM011XMK273466, Nosin: JM01E-1272542, atas nama : RIRIN APRILIANI SUMIARSIH, alamat Prawirotaman MG III/532 Rt.023 Rw.007 Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta No.ka MH1JM011XMK273466;Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ZULFIKAR SALMAN SAHIDI alias IKAL Bin (Alm) MAKSUM
Dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya;
6. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para saksi

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Juni 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul,

SUNOTO, S.H., M.H.